

ANALISIS PENERAPAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER

Wahyu Wibowo

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-mail: sthm.ditkumad@gmail.com

Abstrak

Dalam lingkungan militer belum mengenal adanya rehabilitasi Narkotika baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada anggota TNI. Dalam permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi anggota TNI sebagai penyalahguna narkotika dalam Peradilan Militer dan Bagaimana konstruksi hukum terhadap rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Putusan Pidana di Lingkungan Militer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi bagi anggota TNI sebagai penyalahguna narkotika dalam Peradilan Militer belum berjalan optimal, sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018 yang diputus dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar selama menjalani pidananya dengan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam perkara Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019 yang diputus hakim dengan Penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim memberikan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer kepada terdakwa. Konstruksi hukum terhadap penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit penyalahguna narkotika namun pelaksanaan tersebut dengan syarat dipecah terlebih dahulu dari dinas keprajuritan secara administratif.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Penyalahgunaan, Narkotika, Peradilan Militer

Abstract

Within the military environment, there is no Narcotics rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation for TNI members. In this research problem, namely how to implement rehabilitation for members of the TNI as narcotics abusers in military trials and how the legal construction of rehabilitation for narcotics abusers in criminal decisions in the military environment. This research uses the type of normative juridical research which is a systematic way of conducting a research in the form of legal behavior products, for example reviewing laws and regulations. The results of this study indicate that the implementation of rehabilitation for members of the TNI as narcotics abusers in the

Military Court has not run optimally, as was the case in the Decision of the Military Court III-14 Denpasar Number 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018 which was sentenced to Criminal imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and ordered that while serving his sentence with social rehabilitation for 6 (six) months. Whereas in case Number 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019 which was decided by a judge with imprisonment for 1 (one) year, the Panel of Judges gave an additional sentence in the form of dismissal from Military Service to the defendant. The legal construction of the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation can be carried out for soldiers who abuse narcotics, but this implementation is provided that they are dismissed from the military service administratively.

Keywords: Rehabilitation, Abuse, Narcotics, Military Justice

A. Pendahuluan

Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika telah dijelaskan secara terperinci pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.¹

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anggota TNI di lingkungan militer, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur anggota TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. anggota TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.²

Penjelasan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan tersebut sudah jelas bahwa pemberian rehabilitasi pada Pengadilan umum merupakan hak pelaku penyalahguna atau pecandu narkotika. Akan tetapi, di Pengadilan Militer setiap anggota TNI yang terlibat dalam penyalahguna narkotika harus dipecat dari kesatuan TNI. Aturan lain Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.³

Pertimbangan Hakim Militer dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar

¹Toni Yuri Rahmanto, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, (Jakarta: Balitbangham, 2016), hlm. 39.

²Tumbur Palti D. Hutapea, "Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.3, November 2016, hlm.373.

³Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 3. LN Tahun 2019, Nomor 688

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan hukum khususnya pada kamar militer Nomor 2 mengenai Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan.⁴

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa, “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.”⁵ Penjelasan pasal tersebut yaitu merupakan maksud dari hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁷

C. Pembahasan

1. Klasifikasi Pengedar, Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Di Lingkungan TNI

a. Pengedar

Pengedar narkotika dijelaskan pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan

⁴Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Militer Nomor 2.

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 64. Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 127.

⁶Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115. Dilanjut penjelasan pada Pasal 114 Undang-undang narkotika menyatakan “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati ditambah denda”.

b. Pecandu

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika. Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Penyalahguna

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”⁸ Korban penyalahgunaan Narkotika tidak kita temukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan

⁸*Ibid*, Pasal 1 angka 15

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁹

Faktor regulasi dimana pengaturan dan penegakan hukum seiring tidak konsisten dan menimbulkan kepentingan dalam penerapan hukum. Perkembangan yurisprudensi dan ilmu hukum yang ingin mengikuti gerak dinamika dalam pandangan masyarakat, dengan perundang-undangan yang sudah ada, hingga menimbulkan adanya penghapus pidana, tidak menutup jalan perkembangan dari Perundang-Undang pidana itu sendiri dalam ataupun di luar dari kodifikasi yang bersifat pembaharuan

2. Pemberian Rehabilitasi Bagi Anggota TNI Penyalahguna Narkotika

Pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI-AD yaitu bertujuan untuk perubahan perilaku terpidana

⁹Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta : Mas Agung, 1987), hlm 134

dikemudian hari, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut lebih merupakan suatu bukan tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana (militer) tersebut akan kembali aktif, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar militer tersebut tidak melakukan kejahatan kembali. Sistem pemidanaan bagi seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana militer diatur dalam suatu ketentuan system pemidanaan khusus yang diatur didalam KUHPM.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer(UUPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-petaturan lainnya yang berlaku dengan militer. Meskipun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHP tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualism hukum.¹⁰

Dalam perkara penyalahgunaan narkoba dilingkungan TNI dalam Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019 yang terdakwanya berinisial B,Htelah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oditur Militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta pidana tambahan yaitu “Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD”.¹¹

Kasus di atas membuat Majelis Hakim Pengadilan Militer memutuskan bahwa terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dalam tingkat

¹⁰Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hal.23.

¹¹Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019

bandingpun Majelis hakim Pengadilan Militer menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa B.H(Sertu/3196041804076) dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 40-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 4 April 2019, untuk seluruhnya serta menyatakan terdakwa B.H tetap ditahan.

Pada kasus berikutnya sebagaimana dituangkan ke dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018 yang dilakukan oleh terdakwa Sertu Taufan Sofyan Putra/21070453751086 mengenai penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹²

Berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Alasan Terdakwa merasa sebagai korban atas tugas/perintah dari kesatuan Deninteldam IX/Udayana kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas di Cafe No Name pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, yang mengakibatkan timbulnya ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, tidaklah serta merta menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada bulan April 2018 dan pada bulan Agustus 2018.
- b. Terdakwa sebagai Individu dewasa sudah semestinya mampu mengambil langkah/upaya untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap narkotika ketika menyadari bahwa dirinya sudah dalam taraf ketergantungan, tentunya dengan bantuan dari

¹²Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018

pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan masalah ketergantungan narkotika.

c. kenyataannya Terdakwa seolah-olah mempertahankan kondisi ketergantungannya terhadap narkotika jenis shabu dengan alasan untuk terapi asma yang dideritanya, padahal Terdakwa bukan dokter dan bukan orang yang berkompeten untuk menentukan terapi terhadap penyakit asma dengan menggunakan shabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

d. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan diperuntukan kepada orang lain dan yang merasakan efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah diri Terdakwa sendiri, bukan orang lain.

Bahwa memperhatikan Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor: R/1/II/2019/HK/IPWL/BNNP Bali tanggal 11 Februari 2019 atas nama Taufan Sofyan Putra yang ditandatangani oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ (Psikiater RSUD Wangaya, Denpasar Bali) dan Ida Ayu Gede Rat Praba Ari, S.Psi, Pangkat/NIP: Penata Muda / 199105092015022002 (Asesor Klinik Pratama BNN Provinsi Bali) yang menyatakan:

a. Kesimpulan

Bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis *methamphetamine* (shabu) dengan pola frekuensi tidak rutin (Frekuensi penggunaan semakin menurun)

b. Saran

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Terdakwa sudah mengalami ketergantungan narkotika jenis shabu,

namun tetap bisa mengatasi ketergantungannya dan direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.

3. Kendala Terhadap Penjatuhan Putusan Rehabilitas Di Peradilan Militer Bagi Anggota TNI Penyalahguna Narkotika

Dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana ikut andil pula dengan mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan hukum pidana secara umum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan, sedangkan secara khusus adalah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda. Tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana akan menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal ini berbeda bagi Prajurit TNI sebagai penyalahguna narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moral dan jiwa juang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkotika, sehingga sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan lagi kekesatuan karena tidak mungkin pulih seperti sediakala sebagai Prajurit TNI yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan negara dan bangsa.

Sebagai fokus studi sesuai dengan judul penelitian, maka untuk selanjutnya peneliti ingin mengaitkan mengenai dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara penyalahguna dan pecandu narkoba, serta melihat bagaimanakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hal tersebut. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang tidak lepas dari sistem Hukum yang pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) elemen dalam suatu negara yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Bertolak dari teori penegakan hukum di atas, Sianturi menyatakan bahwa seseorang dalam hal ini terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Militer mampu bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu yang artinya terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, terdakwa tersebut tidak cacat mental dan terdakwa tidak terganggu Psikisnya. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi, maka layaklah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dari hal-hal yang dijelaskan Sianturi di atas, maka penegakan hukum sudah berjalan di Peradilan Militer untuk menjerat pelaku/terdakwa. Akan tetapi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, seharusnya tidak dikenakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer bagi terdakwa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan.

Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk

kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.¹³ Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilimpahkan oleh Oditurat Militer ke Pengadilan Militer setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan formil.

Kemudian Pengadilan Militer menyidangkannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Inisiasi rancangan peraturan/regulasi (*ius constituendum*) mengenai pelaksanaan perintah putusan yang menunjuk rumah sakit tertentu sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba seolah-olah sulit untuk ditindaklanjuti.

Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.

Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana khususnya dalam penjatuhan pidana mati dalam kasus narkoba, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan

¹³Tumbur Palti D. Hutapea, "Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.3, November 2016, hlm.373.

penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

D. Penutup

Penerapan rehabilitasi bagi anggota TNI sebagai penyalahguna narkotika dalam Peradilan Militer belum berjalan optimal, sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018 yang diputus dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar selama menjalani pidananya dengan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam perkara Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019 yang diputus hakim dengan Penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim memberikan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer kepada terdakwa.

Konstruksi hukum terhadap rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Putusan Pidana di Lingkungan Militer Penyusunan regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan prajurit yang terlibat penyalahgunaan atau sebagai korban agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Narkotika yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Konstruksi hukum terhadap penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit penyalahguna narkotika namun pelaksanaan tersebut dengan syarat dipecaat terlebih dahulu dari dinas keprajuritan secara administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Erdianto, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau.

Ma'sum, Sumarno, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta : Mas Agung.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya,

Rahmanto, Toni Yuri, 2016. *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Balitbangham.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN Tahun 1997.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, LN Tahun 2004 Nomor 127, TLN Nomor 4439

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. LN Tahun 2014 No. 257, TLN No. 5591

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN No 5062

Republik Indonesia, Peraturan Meteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Dan Psicotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 3. LN Tahun 2019, Nomor 688

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Militer Nomor 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 64. Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 127.

C. Jurnal :

Hutapea, Tumbur Palti D. 2016. “Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.3, November.

Tumbur Palti D. Hutapea, 2016. “Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.3, November

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 28-K/Bdg/PMT-II/AD/IV/2019

Putusan Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2018